



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan sosial perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor 061/8952/SJ tanggal 5 Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
6. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS  
Bagian Kesatu  
Pembentukan  
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk 6 (enam) UPTD di lingkungan Dinas Sosial.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis dan Orang dengan Gangguan Jiwa, Kelas A;
  - b. UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Sensorik, Kelas A;
  - c. UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Wanita Tuna Sosial, Kelas A;
  - d. UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus, Kelas A;

- e. UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum, Kelas A; dan
- f. UPTD Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita, Kelas A.

Bagian Kedua  
Kedudukan  
Pasal 3

- (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD merupakan bagian dari perangkat daerah Provinsi.

Bagian Ketiga  
Tugas  
Pasal 4

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Sosial.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis dan  
Orang dengan Gangguan Jiwa  
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis dan Orang dengan Gangguan Jiwa Kelas A, terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Penyantunan dan Pelayanan Sosial;
  - d. Seksi Rehabilitasi Sosial; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis dan Orang dengan Gangguan Jiwa adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua  
UPTD Panti Sosial Rehabilitasi  
Penyandang Disabilitas Sensorik  
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Sensorik Kelas A, terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Penyantunan dan Pelayanan Sosial;
  - d. Seksi Rehabilitasi Sosial; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Sensorik adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga  
UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Wanita Tuna Sosial  
Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Wanita Tuna Sosial Kelas A, terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Penyantunan;
  - d. Seksi Rehabilitasi Sosial; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Wanita Tuna Sosial adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat  
UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan  
Perlindungan Khusus  
Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus Kelas A, terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;

- b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Penyantunan;
  - d. Seksi Rehabilitasi Sosial; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima  
UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak  
Berhadapan Dengan Hukum  
Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum Kelas A, terdiri dari :
- a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Penyantunan dan Advokasi Sosial;
  - d. Seksi Rehabilitasi Sosial; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam  
UPTD Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita  
Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi UPTD Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Kelas A, terdiri dari :
- a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Penyantunan;

- d. Seksi Bimbingan dan Kerohanian; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis dan Orang dengan Gangguan Jiwa

##### Pasal 11

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rehabilitasi, bimbingan mental, dan pemeliharaan fisik serta penyantunan terhadap gelandangan, pengemis, orang dengan gangguan jiwa agar mampu mandiri dan berperan aktif serta dapat hidup secara wajar.

##### Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program dan kegiatan panti;
- b. pemberian pelayanan, rehabilitasi sosial dan pelatihan keterampilan;
- c. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) panti;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit/ instansi terkait lainnya;
- e. pemantauan dan pengawasan kegiatan dalam panti;
- f. penyampaian laporan kepada pimpinan;
- g. perencanaan operasional panti;
- h. pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksana serta Fungsional;
- i. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. menyusun dan merencanakan program dan kegiatan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan evaluasi serta pelaporan;
- b. melakukan pembinaan kepada pelaksana;
- c. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) panti;
- d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit/ instansi terkait lainnya;
- e. melaksanakan pengawasan kegiatan dalam panti;
- f. melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
- h. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- i. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

(1) Seksi Penyantunan dan Pelayanan Sosial, mempunyai tugas :

- a. melakukan atau menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemberian pelayanan sosial kepada klien dalam panti;
- b. melaksanakan seleksi, identifikasi dan motivasi (*assessment*) kepada klien;
- c. menyusun program kegiatan orientasi klien;
- d. melaksanakan pelayanan, penampungan, pengasramaan dan perawatan klien;
- e. menyusun laporan kegiatan seksi;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kegiatan;
- g. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- h. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (2) Seksi Rehabilitasi Sosial, mempunyai tugas :
- a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan bimbingan sosial;
  - b. melaksanakan bimbingan mental dan spiritual, bimbingan sosial, dan terapi kepada klien;
  - c. melaksanakan bimbingan keterampilan;
  - d. melaksanakan pendampingan terhadap klien;
  - e. melaksanakan penyaluran kepada keluarga, masyarakat atau dunia usaha;
  - f. melaksanakan bimbingan lanjut;
  - g. menyusun laporan kegiatan seksi;
  - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kegiatan;
  - i. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
  - j. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Bagian Kedua

#### UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang

#### Disabilitas Sensorik

#### Pasal 15

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan rehabilitasi sosial serta penyantunan terhadap penyandang tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, agar mampu mandiri dan berperan aktif serta dapat hidup secara wajar.

#### Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program dan kegiatan panti;
- b. pemberian pelayanan, rehabilitasi sosial dan pelatihan keterampilan;
- c. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) panti;

- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit/ instansi terkait lainnya;
- e. pemantauan dan pengawasan kegiatan dalam panti;
- f. penyampaian laporan kepada pimpinan;
- g. perencanaan operasional panti;
- h. pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksana serta Fungsional;
- i. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 17

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. menyusun dan atau merencanakan program dan kegiatan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan evaluasi serta pelaporan;
- b. melakukan pembinaan kepada pelaksana;
- c. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) panti;
- d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit/ instansi terkait lainnya;
- e. melaksanakan pengawasan kegiatan dalam panti;
- f. melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
- h. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- i. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 18

(1) Seksi Penyantunan dan Pelayanan Sosial, mempunyai tugas :

- a. melakukan atau menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemberian pelayanan sosial kepada klien dalam panti;
- b. melaksanakan seleksi, identifikasi dan motivasi (*assessment*) kepada klien;
- c. menyusun program kegiatan orientasi klien;

- d. melaksanakan pelayanan, penampungan, pengasramaan dan perawatan klien;
- e. menyusun laporan kegiatan seksi;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kegiatan;
- g. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- h. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Rehabilitasi Sosial, mempunyai tugas :

- a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan bimbingan sosial;
- b. melaksanakan bimbingan mental dan spiritual, bimbingan sosial, dan terapi kepada klien;
- c. melaksanakan bimbingan keterampilan;
- d. melaksanakan pendampingan kepada klien;
- e. melaksanakan penyaluran kepada keluarga, masyarakat atau dunia usaha;
- f. melaksanakan bimbingan lanjut;
- g. menyusun laporan kegiatan seksi;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kegiatan;
- i. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- j. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Wanita Tuna Sosial

Pasal 19

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial wanita tuna sosial, wanita korban tindak kekerasan, wanita rawan sosial ekonomi, wanita klasifikasi nakal dan wanita remaja akibat pergaulan bebas, agar mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program dan kegiatan panti;
- b. pemberian pelayanan, rehabilitasi sosial dan pelatihan keterampilan;
- c. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) panti;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit/ instansi terkait lainnya;
- e. pemantauan dan pengawasan kegiatan dalam panti;
- f. penyampaian laporan kepada pimpinan;
- g. perencanaan operasional panti;
- h. pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksana serta Fungsional;
- i. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 21

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. menyusun dan/atau merencanakan program dan kegiatan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan evaluasi serta pelaporan;
- b. melakukan pembinaan kepada pelaksana;
- c. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) panti;
- d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit/ instansi terkait lainnya;
- e. melaksanakan pengawasan kegiatan dalam panti;
- f. melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
- h. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- i. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 22

- (1) Seksi Penyantunan, mempunyai tugas :
  - a. melakukan atau menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemberian pelayanan sosial kepada klien dalam panti;
  - b. melaksanakan seleksi, identifikasi dan motivasi (*assessment*) kepada klien;
  - c. melaksanakan terapi, bimbingan mental dan sosial kepada klien;
  - d. menyusun laporan kegiatan seksi;
  - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kegiatan;
  - f. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
  - g. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
  
- (2) Seksi Rehabilitasi Sosial, mempunyai tugas :
  - a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan bimbingan sosial;
  - b. melaksanakan bimbingan mental dan spiritual, bimbingan sosial, dan terapi kepada klien;
  - c. melaksanakan bimbingan keterampilan;
  - d. melaksanakan penyaluran kepada keluarga, masyarakat atau lingkungan usaha kerja;
  - e. melaksanakan penyaluran kepada keluarga, masyarakat atau lingkungan usaha kerja;
  - f. melaksanakan bimbingan lanjut;
  - g. menyusun laporan kegiatan seksi;
  - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kegiatan;
  - i. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
  - j. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat  
UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan  
Perlindungan Khusus  
Pasal 23

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan serta penyantunan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus (anak korban bencana alam, anak terisolasi/anak komunitas adat terpencil, anak terlantar) agar mampu mandiri dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program dan kegiatan panti;
- b. pemberian pelayanan, rehabilitasi sosial dan pelatihan keterampilan;
- c. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) panti;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit/ instansi terkait lainnya;
- e. pemantauan dan pengawasan kegiatan dalam panti;
- f. penyampaian laporan kepada pimpinan;
- g. perencanaan operasional panti;
- h. pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksana serta Fungsional;
- i. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 25

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. menyusun dan/atau merencanakan program dan kegiatan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan evaluasi serta pelaporan;
- b. melakukan pembinaan kepada pelaksana;
- c. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) panti;

- d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit/ instansi terkait lainnya;
- e. melaksanakan pengawasan kegiatan dalam panti;
- f. melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
- h. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- i. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 26

- (1) Seksi Penyantunan, mempunyai tugas :
  - a. melakukan atau menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemberian pelayanan sosial kepada klien dalam panti;
  - b. melaksanakan seleksi, identifikasi dan motivasi (*assessment*) kepada klien;
  - c. melaksanakan penyaluran kepada keluarga, masyarakat atau lingkungan usaha kerja;
  - d. menyusun laporan kegiatan seksi;
  - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kegiatan;
  - f. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
  - g. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Rehabilitasi Sosial, mempunyai tugas :
  - a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan bimbingan sosial;
  - b. melaksanakan bimbingan mental dan spiritual, bimbingan sosial, dan terapi kepada klien;
  - c. melaksanakan bimbingan keterampilan;
  - d. melaksanakan penyaluran kepada keluarga, masyarakat atau dunia usaha;
  - e. melaksanakan bimbingan lanjut;

- f. menyusun laporan kegiatan seksi;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kegiatan;
- h. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- i. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Bagian Kelima

#### UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum

##### Pasal 27

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dan Anak Nakal (AN) agar mampu berperan aktif dan dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.

##### Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program dan kegiatan panti;
- b. pemberian pelayanan, rehabilitasi sosial dan pelatihan keterampilan;
- c. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) panti;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit/ instansi terkait lainnya;
- e. pemantauan dan pengawasan kegiatan dalam panti;
- f. penyampaian laporan kepada pimpinan;
- g. perencanaan operasional panti;
- h. pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksana serta Fungsional;
- i. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 29

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. menyusun dan/atau merencanakan program dan kegiatan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan evaluasi serta pelaporan;
- b. melakukan pembinaan kepada pelaksana;
- c. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) panti;
- d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit/instansi terkait lainnya;
- e. melaksanakan pengawasan kegiatan dalam panti;
- f. melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
- h. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- i. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 30

(1) Seksi Penyantunan dan Advokasi Sosial, mempunyai tugas :

- a. melakukan atau menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemberian pelayanan sosial kepada klien dalam panti;
- b. melaksanakan seleksi, identifikasi dan motivasi (*assessment*) kepada klien;
- c. menyusun program kegiatan orientasi bagi calon klien;
- d. menyusun pelaksanaan penyelesaian kasus dan perkembangan kasus klien;
- e. menyusun laporan kegiatan seksi;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kegiatan;
- g. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- h. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (2) Seksi Rehabilitasi Sosial, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka bimbingan keterampilan dan pembinaan kerohanian;
  - b. melaksanakan bimbingan mental dan spiritual, bimbingan sosial, dan terapi kepada klien;
  - c. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan bimbingan sosial;
  - d. mengkoordinir pelaksanaan tugas/kegiatan bimbingan mental sosial dan rehabilitasi sosial;
  - e. mengkoordinir pelaksanaan tugas Praktek Belajar Kerja;
  - f. melaksanakan penyaluran kepada keluarga, masyarakat atau lingkungan usaha kerja;
  - g. melaksanakan bimbingan lanjut kepada klien;
  - h. menyusun laporan kegiatan seksi;
  - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kegiatan;
  - j. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
  - k. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Bagian Keenam

#### UPTD Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita

#### Pasal 31

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan dan pemeliharaan serta perlindungan terhadap lanjut usia terlantar agar dapat hidup secara wajar.

#### Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program dan kegiatan panti;
- b. pemberian pelayanan, bimbingan mental sosial dan spiritual serta pelatihan keterampilan;

- c. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) panti;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit/instansi terkait lainnya;
- e. pemantauan dan pengawasan kegiatan dalam panti;
- f. penyampaian laporan kepada pimpinan;
- g. perencanaan operasional panti;
- h. pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksana serta Fungsional;
- i. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### Pasal 33

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. menyusun dan/atau merencanakan program dan kegiatan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan evaluasi serta pelaporan;
- b. melakukan pembinaan kepada pelaksana;
- c. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) panti;
- d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit/instansi terkait lainnya;
- e. melaksanakan pengawasan kegiatan dalam panti;
- f. melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
- h. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- i. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### Pasal 34

(1) Seksi Penyantunan, mempunyai tugas :

- a. melakukan atau menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemberian pelayanan sosial kepada klien dalam panti;
- b. melaksanakan seleksi, identifikasi dan motivasi (*assessment*) kepada klien;
- c. melaksanakan terapi kesehatan kepada klien;

- d. menyusun laporan kegiatan seksi;
- e. melaksanakan penyaluran kepada keluarga;
- f. melaksanakan pelayanan dan perlindungan terhadap klien;
- g. melaksanakan prosesi pemakaman klien;
- h. menyusun laporan kegiatan seksi;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kegiatan;
- j. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- k. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Bimbingan dan Kerohanian, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka bimbingan keterampilan dan pembinaan kerohanian;
- b. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan bimbingan sosial;
- c. melaksanakan bimbingan mental dan spiritual, bimbingan sosial kepada klien
- d. melaksanakan bimbingan kerohanian kepada klien;
- e. melaksanakan bimbingan keterampilan dan/atau pemberdayaan terhadap klien;
- f. melaksanakan kegiatan rekreasi;
- g. melaksanakan penyaluran kepada keluarga dan masyarakat;
- h. menyusun laporan kegiatan seksi;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kegiatan;
- j. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- k. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL  
Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 36

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD merupakan Jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VII  
KEUANGAN  
Pasal 37

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
TATA KERJA  
Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 39

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 40

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 9 Seri D); dan
- b. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 8 Seri D);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 22<sup>22</sup> Januari 2018  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 22<sup>22</sup> Januari 2018  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,

dto

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2018 NOMOR 18

LAMPIRAN I :  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR 18 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI  
LINGKUNGAN DINAS SOSIAL PROVINSI  
SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UPTD PANTI SOSIAL REHABILITASI GELANDANGAN,  
PENGEMIS DAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN II :  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR 18 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI  
LINGKUNGAN DINAS SOSIAL PROVINSI  
SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UPTD PANTI SOSIAL REHABILITASI PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK




GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN III :  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR 18 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI  
LINGKUNGAN DINAS SOSIAL PROVINSI  
SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UPTD PANTI SOSIAL REHABILITASI WANITA TUNA SOSIAL




GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN IV :  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR 18 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI  
LINGKUNGAN DINAS SOSIAL PROVINSI  
SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UPTD PANTI SOSIAL REHABILITASI ANAK  
MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN KHUSUS



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN V :  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR 18 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI  
LINGKUNGAN DINAS SOSIAL PROVINSI  
SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UPTD PANTI SOSIAL REHABILITASI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM




GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN VI :  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR 18 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI  
LINGKUNGAN DINAS SOSIAL PROVINSI  
SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UPTD PANTI SOSIAL LANJUT USIA HARAPAN KITA



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN